

#### **A. PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA PERKAWINAN**

1. Mengisi formulir permohonan yang diperoleh di Catatan Sipil.
2. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari Lurah/Perbekel yang disahkan di Camat, fotocopy akta kematian, akta perceraian asli jika sebelumnya sudah pernah kawin.
3. Fotocopy Akta Kelahiran yang disahkan Catatan Sipil bagi yang lahir 1 Januari 1970 atau Surat Keterangan Lahir dari Lurah/Perbekel bagi yang lahir sebelum tanggal 1 Januari 1970 dan disahkan Camat.
4. Pasfoto bersama/berpasangan ukuran 6 x 4 cm 4 lembar memakai pakaian nasional.
5. Fotocopy KTP kedua mempelai dan saksi.
6. Fotocopy kartu keluarga kedua orangtua mempelai untuk perkawinan sebelum 6 bulan dan yang lewat 6 bulan fotocopy Kartu Keluarga Mandiri.
7. Fotocopy imunisasi titerus textoit (TT) untuk perkawinan sebelum 6 bulan.
8. Tanda tangan kedua mempelai pada Buku Akta dihadapan Pejabat Catatan Sipil dan tidak boleh mewakilkan.
9. Tanda tangan kedua orang tua / Surat Kuasa.
10. Izin orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun, izin Pengadilan bagi mempelai laki yang belum berusia 19 tahun dan mempelai yang belum berusia 17 tahun.
11. Izin Pengadilan jika mempelai masih mempunyai istri/suami.
12. Izin Komandan bagi anggota TNI/POLRI.
13. Surat peralihan agama bagi yang beralih agama.
14. Melampirkan fotocopy ijasah bagi yang memiliki ijasah.
15. Bagi WNA melampirkan dokumen Imigrasi :
  - a. Izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh suatu badan.
  - b. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
16. Catatan  
Bagi persyaratan yang tidak lengkap  
Pendaftaran dan penandatanganan pada  
Buku Akta ditunda.

#### **B. PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA PERCERAIAN**

1. Mengisi formulir permohonan yang diperoleh di Kantor Catatan Sipil.
2. Fotocopy Keputusan Pengadilan yang dilegalisir/asli.
3. Akta Perkawinan asli.
4. Fotocopy Akta Kelahiran.
5. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
6. Bagi WNI agar melengkapi :
  - a. Fotocopy penetapan ganti nama bagi yang mengganti nama.
  - b. Akta Kelahiran anaknya yang akan disahkan apabila mempunyai anak sebelum perkawinan.
7. Bagi WNA agar melengkapi :
  - a. Fotocopy Passport yang disahkan di Kantor Pos.
  - b. Fotocopy STMD dari Kepolisian.

#### **C. PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN**

1. Mengisi formulir permohonan yang diperoleh di Kantor Catatan Sipil.
2. Surat Keterangan Lahir dari Lurah/Perbekel dan disahkan oleh Camat atau dari Dokter/Bidan.
3. a. Fotocopy Akta Perkawinan orang tua bagi perkawinan dari tanggal 1 Oktober 1975  
b. Fotocopy Surat Keterangan Kawin orang tua disahkan oleh Camat bagi perkawinan sebelum 1 Oktober 1975.
4. Fotocopy KTP orang tua.
5. Fotocopy kartu keluarga orang tua.
6. Fotocopy KTP 2 orang saksi.
7. Fotocopy ijazah bagi yang sudah memiliki ijazah.
8. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia haru melampirkan :
  - Fotocopy Akta Kematian orang tua bagi perkawinan dari tgl. 1 Oktober 1975 keatas.
  - Surat Keterangan Kawin orang tua bai perkawinan sebelum tanggal 1 Oktober 1975.
  - Surat Keterangan Meninggal orang tua bagi perkawinan sebelum tanggal 1 Oktober 1975.
9. Dokumen Imigrasi (Pasport, Visa, dll yang telag dilegalisir) bagi WNA.

#### **D. PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN**

1. Mengisi formulir permohonan yang diperoleh di Kantor Catatan Sipil.
2. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Perbekel disahkan oleh Camat atau dari Dokter/Kepolisian.
3. Fotocopy Akta Perkawinan/Surat Keterangan Kawin.
4. Akta Kelahiran asli.
5. Fotocopy Kartu Keluarga.
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi.
7. Dokumen Imigrasi bagi WNA (Warga Negara Asing) : Pasport, Visa, dan lain-lain yang telah dilegalisir